ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2025

PERBUP DAIRI NO. 8, BD 2025/NO. 8, 10 HLM

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupatii ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 11 Tahun 2025, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA KAB. DAIRI No. 4 Tahun 2024, PERBUP DAIRI No. 28 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupatii ini diatur tentang penerima tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, besaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, waktu pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dan sumber pendanaannya.

CATATAN :

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2025.